

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian Pungutan liar dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Jika dikaji lebih dalam lagi pungutan liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.<sup>1</sup>

Pungutan liar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah ada sejak lama dengan waktu yang belum dapat diketahui secara pasti. Pada tahun 1977 pemerintah bertekad mengadakan operasi penanggulangan sebagai salah satu tindakan mawas diri dalam rangka koreksi ke dalam badan pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih atau sering disebut dengan istilah “*clean government*”.

---

<sup>1</sup> Ibrahim Hot, 2017, *Rahasia dibalik sapu bersih pungli.*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 9.

Dalam pertengahan tahun 1977, masyarakat Indonesia yang belum akrab mengenal istilah pungutan liar yang disingkat menjadi “pungli” mendapat kejutan dari pemerintah yang berwenang pada saat itu. Pemerintah melalui KASKOPKAMTIB (Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) bersama dengan Menpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah upaya pemberantasan pungutan liar.<sup>2</sup>

Mulai dari saat operasi opstib dijalankan, masyarakat Indonesia dapat mengetahui perilaku pungutan liar serta dapat melaporkannya ke pihak berwenang. Pada saat operasi opstib dijalankan tahun 1977, masyarakat dapat melaporkan aksi pungli kepada opstib pusat atau melalui opstib daerah dengan syarat harus menyertakan bukti-bukti dan bukan hanya asumsi-asumsi dan fitnah.

Pungutan liar di zaman sekarang sudah menjadi perilaku yang dikenal di masyarakat luas. Perilaku pungutan liar ini sudah masuk ke dalam tahap yang meresahkan berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Penyebab terjadinya pungutan liar menjadi faktor pendorong utama seseorang atau suatu kelompok melakukan aksi pungli.

Kebiasaan-kebiasaan pungli individu dari hal kecil yang sering dianggap sepele bisa menjadi pemicu untuk melakukan perilaku pungli yang lebih besar. Bahkan bisa menjadi perilaku yang dicontoh oleh orang lain. Hal ini terjadi karena tidak ada tindakan yang tegas untuk merespon suatu tindakan pungli yang dilakukan atau tidak ada yang mengetahui penyebab kegiatan pungli harus dilakukan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Ada beberapa aspek penyebab yang mendorong seseorang atau suatu organisasi melakukan pungli, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Aspek Pribadi

Beberapa hal yang ada dalam diri seseorang dan menjadi pemicu dilakukannya tindakan pungli yaitu lemahnya iman dan taqwa, gaya hidup yang konsumtif, malas dan tidak mau bekerja, hilangnya sifat syukur, penghasilan yang kurang mencukupi, desakan kebutuhan ekonomi, dan pengaruh lingkungan menjadi beberapa hal yang sering ditemui menjadi penyebab terjadinya pungli.

#### 2) Aspek Organisasi

Adanya dorongan pribadi untuk melakukan pungli tidak bisa dilepaskan dari keadaan dan situasi organisasi atau kelompok seseorang berada. Hal-hal ini bisa menjadi faktor pendukung dan faktor penentu seseorang menjadi salah satu pelaku kegiatan pungli misalnya kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah yang kurang memadai, lemahnya pengawasan internal, lemahnya penegakan hukum, gaji dan upah, sistem pembayaran gaji dan aspek wilayah menjadi beberapa aspek penentu terjadinya perilaku pungutan liar di suatu organisasi atau instansi.<sup>3</sup>

Pungutan liar bukan hanya dipicu oleh pelaku pungutan liar itu sendiri. Masyarakat dan cara masyarakat berperilaku menghadapi para petugas dan pelayan masyarakat di berbagai instansi pemerintahan dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya perilaku pungutan liar. Para pejabat melakukan pungli untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bisa juga untuk memperkaya diri sendiri.

---

<sup>3</sup> Ibrahim Hot, *Op.Cit.*, hlm. 40-60.

Dari masyarakat juga turut mengikuti kehendak pejabat yang melakukan pungli dengan sangat terpaksa. Fakta yang terjadi ada juga masyarakat yang turut berinisiatif memperlancar aksi pungutan liar yang dilakukan oleh para pejabat. Sebab-sebab yang melahirkan pungli sebagai berikut :

1) Dari sisi pejabat

a) *Gaji tidak memadai*

Adanya ketidaksesuaian antara gaji pejabat dan kebutuhan rumah tangga yang bersangkutan.

b) *Usaha memperkaya diri*

Adanya rasa tidak cukup dan sifat keserakahannya untuk semakin memperkaya diri sendiri.

2) Dari sisi masyarakat :

a) *Proses aksi-reaksi*

Masyarakat terpaksa mengikuti kehendak pejabat dalam melakukan pungli karena terpaksa atau dipaksa.

b) *Vested-interest*

Masyarakat berinisiatif ikut serta dalam perilaku pungutan liar untuk menerobos ketentuan dan sistem hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Penyebab pungutan liar bisa juga dikaji dari sisi psikologis pelaku. Setiap tindakan dan perbuatan dipicu dari kebiasaan yang membentuk pola pikir dan pola pikir yang membentuk karakter seseorang atau kelompok. Ada beberapa hal psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan pungutan liar, yaitu

---

<sup>4</sup> Soedjono, 1983, *Op.Cit.*, hlm 55-56.

sebagai berikut :

1) Melakukan pungutan liar karena faktor solidaritas

Seseorang melakukan pungutan liar dengan terpaksa atau tidak terpaksa karena kebanyakan orang melakukan hal tersebut dilingkungannya.

2) Adanya sistem yang memungkinkan

Seseorang terdorong untuk melakukan pungutan liar karena adanya celah pada sistem yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk melancarkan aksi pungutan liar.

3) Mendapatkan sesuatu dengan lebih instan

Seseorang terdorong melakukan pungutan liar karena bisa mendapatkan uang, barang, dan pekerjaan dengan lebih cepat atau instan.<sup>5</sup>

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat diketahui bahwa adanya permasalahan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pungutan liar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana penegakan aturan dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap perilaku atau tindakan pungutan liar (pungli)?

---

<sup>5</sup> Nadiatus Salama, 2014, "Motif dan Proses Psikologis Korupsi", *Jurnal Psikologi*, VolXLI/No-02/Desember/2014, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Walisongo Semarang, hlm. 156.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dalam tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan aturan dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap tindakan, perilaku atau praktik pungutan liar (pungli).

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian yang dapat dikemukakan adalah :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus pada bidang hukum pidana dan tindakan pungutan liar.

#### **b. Manfaat praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia menjadi negara yang bebas pungli dan kepastian hukum terhadap para pelaku pungutan liar.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar” belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lain. Ada beberapa skripsi tentang topik yang sama, yaitu :

## 1. Skripsi 1

### a. Judul :

“Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi”.

### b. Identitas :

Nama : Ighun Yogi Arta

NPM : 1700874201434

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Batanghari

### c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oknum masyarakat Sijenjang oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi?
- 2) Apa kendala dan upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oknum masyarakat Sijenjang oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi?

### d. Hasil Penelitian :

- 1) Penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oknum masyarakat Sijenjang oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi pungutan liar melakukan dengan cara represif.
- 2) Kendala dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar

yang dilakukan oknum masyarakat Sijenjang oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu ditemui bahwa masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakatnya dan upaya yang dilakukan yaitu dengan optimalisasi peran Tim Serigala Polresta Jambi dan peningkatan kemampuan sumber daya organisasi polri terutama di Tim Serigala Polresta Jambi.

e. Perbedaan dengan Skripsi penulis :

Dalam penulisan skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi dari penulis yaitu dalam skripsi ini berfokus pada upaya, kendala, dan penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Tim Serigala Polresta Jambi terhadap oknum masyarakat Sijenjang di Kota Jambi. Sedangkan skripsi dari penulis berfokus pada penegakan hukum pidana dan mempelajari lebih dalam tentang perilaku dan pelaku tindak pidana pungutan liar secara lebih luas dan umum.<sup>6</sup>

2. Skripsi 2

a. Judul :

“Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”.

b. Identitas

Nama : Adisti Fauziah

NPM : 14340019

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

---

<sup>6</sup> Ighun Yogi Arta, Skripsi: *Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Masyarakat Sijenjang Oleh Tim Serigala Kota Kepolisian Resor Kota Jambi*, (Jambi: UNBARI, Fakultas Hukum, 2022).

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Satgas Saber Pungli dalam tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta?
- 2) Apakah penanganan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dapat mengatasi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian

- 1) Kewenangan Tim Satgas Saber Pungli telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan yang ada.
- 2) Untuk menjalankan tugasnya, Tim Satgas Saber Pungli telah membangun sistem pencegahan dengan baik yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang pungutan liar di lingkungan pelayanan publik Kota Yogyakarta. Dalam beberapa kasus yang ditangani, Tim Satgas Saber Pungli juga telah melakukan operasi tangkap tangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis

Dalam penulisan skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi dari penulis yaitu dalam skripsi ini berfokus pada upaya dari penanggulangan tindak pidana

pungutan liar oleh Tim Satgas Saber Pungli di Kota Yogyakarta. Sedangkan skripsi dari penulis berfokus pada penegakan hukum pidana dan mempelajari lebih dalam tentang perilaku dan pelaku tindak pidana pungutan liar secara lebih luas dan umum.<sup>7</sup>

### 3. Skripsi 3

#### a. Judul :

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah hukum Kota Makassar”

#### b. Identitas

Nama : Nabila Zoraya Rahmatullah

NPM : B 111 10 290

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Hassanudin Makassar

#### c. Rumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Pungutan Liar di Sekolah sebagai lembaga pendidikan ?
- 2) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, para penegak hukum, orang tua murid, dan seluruh pihak yang terkait untuk mengatasi Pungutan Liar di Sekolah yang ada di Kota Makassar ?

#### d. Hasil Penelitian

- 1) Faktor penyebab terjadinya pungutan liar di sekolah yang berada di

---

<sup>7</sup> Adisti Fauziah, Skripsi: *Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Suka, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018).

wilayah hukum Kota Makassar adalah bergesernya moral tenaga pendidik menjadi pribadi yang materialistis, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh orangtua maupun peserta didik untuk melakukan pungli.

- 2) Upaya-upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Aparat Penegak Hukum, Dinas Pendidikan, Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman) dan Orang Tua Murid di Kota Makassar ialah dengan melakukan upaya Metode Pre-emptif dan Metode Preventif.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis

Dalam penulisan skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi dari penulis yaitu dalam skripsi ini berfokus pada faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pungutan liar di lingkungan sekolah sebagai instansi pendidik dan peran orang tua murid, aparat penegak hukum serta Dinas Pendidikan untuk menanggulangi tindakan perilaku pungutan liar yang hanya berada di Kota Makassar. Sedangkan skripsi dari penulis berfokus pada penegakan hukum pidana dan mempelajari lebih dalam tentang perilaku dan pelaku tindak pidana pungutan liar secara lebih luas dan umum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nabila Zoraya Rahmatullah, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*, (Makassar: UNHAS, Fakultas Hukum, 2014).

## F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum Pidana adalah upaya atau proses untuk tercapainya keadilan berdasarkan konsep hukum<sup>9</sup> dengan menentukan pelaku pidana, perbuatan pidana, dan sanksi pidana yang sudah diatur dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.<sup>10</sup>
2. Pungutan Liar adalah pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif diartikan sebagai proses menjawab permasalahan hukum dengan menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.<sup>12</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian penulis berfokus pada pendalaman akan keterkaitan antara penegakan hukum dan tindakan pungutan liar (pungli). Sehingga akan mencapai sebuah kesimpulan tentang penegakan hukum pidana yang tepat terhadap perilaku dan

<sup>9</sup> I Gede Sujana, 2024, "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol.II/No-02/September/2024, Universitas Dwijendra, hlm. 56.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.171.

<sup>11</sup> "Pungutan Liar", 2016, Pada KBBI Daring, Diambil 9 Desember 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pungutan%20liar>.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

pelaku pungutan liar (pungli).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder sebagai data utama penelitian hukum normatif. Bahan hukum pada penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ Tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
- 5) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian hukum ini, yaitu dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, kamus, dan berita internet.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, penulis menelusuri dan mempelajari bahan-bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian hukum, kamus, dan berita internet yang terkait dengan pungutan liar (pungli) dan upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

### 4. Analisis Data

Pada penelitian hukum ini, data yang terkumpul dilakukan analisis untuk jawaban terhadap masalah penelitian. Penulis melakukan analisis data dengan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisis dengan membandingkan data yang diperoleh termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang sedang ditulis. Penarikan simpulan dalam penelitian hukum ini akan cenderung menggunakan metode berpikir deduktif. Proses penarikan simpulan yang akan sangat bergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan konsep, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pungutan liar.

## BAB II PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang pembahasan yang didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Pada bab ini terdiri dari tinjauan tentang penegakan hukum pidana, tinjauan tentang pungutan liar, dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pungutan liar.

## BAB III PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta sasaran yang ditujukan untuk memberikan perubahan yang baik dan memberi dampak positif pada masalah yang diteliti,

